

ANALISA KAJIAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA DALAM RANGKA MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI PERUSAHAAN

Rezha Avrimilano¹, Rissetridharma Simanjuntak², Erwin Gustianta³

^{1,2}Universitas Tridharma ;JL.A.W.Syahrane no.7

³Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Tridharma, Balikpapan

Abstrak

Keberhasilan dan kelangsungan kegiatan suatu industri, sangat dipengaruhi oleh tenaga kerja yang dimiliki. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor yang memegang peranan penting dalam setiap perusahaan. Kesehatan Kerja menurut joint ILO/WHO Committee 1995 ialah penyelenggaraan dan pemeliharaan derajat setinggi-tingginya dari kesehatan fisik, mental dan sosial tenaga kerja di semua pekerjaan, pencegahan gangguan kesehatan tenaga kerja yang disebabkan kondisi kerjanya, perlindungan tenaga kerja terhadap resiko faktor-faktor yang mengganggu kesehatan, penempatan dan pemeliharaan tenaga kerja di lingkungan kerja sesuai kemampuan fisik dan psikologisnya, dan sebagai kesimpulan ialah penyesuaian pekerjaan kepada manusia dan manusia kepada pekerjaannya. Berdasarkan BAB I Pasal 1 no. 7 PP 50 2012 : AUDIT SMK3 adalah Pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan SMK3 di perusahaan. Data mengenai perusahaan sesuai hasil penilai dan verifikasi yang dilakukan pengawasan ketenagakerjaan dan transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur, bahwa Perusahaan PD Kota Balikpapan telah memenuhi syarat dan layak untuk mendapatkan penghargaan atas prestasinya dalam melaksanakan program Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan kerjanya. Yaitu penghargaan Nihil Kecelakaan (Zero Accident) dan P2HIV/AIDS di tempat kerja.. menurut data yang diperoleh adanya penganugerahan/pemberian penghargaan Nihil Kecelakaan (Zero Accident) dan P2HIV/AIDS. Terimplementasinya system manajemen kesehatan dan keselamatan kerja di perusahaan terbukti dengan perusahaan ini mendapat sertifikasi OHSAS 18001:2007 ,adalah suatu standar internasional untuk sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (K3) yang bertujuan untuk mengelola aspek dan keselamatan kerja pada setiap proses pekerjaan ditempat kerja. OHSAS 18001:2007 adalah suatu standar internasional untuk Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang bertujuan untuk mengelola aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) pada setiap proses pekerjaan di tempat kerja.

Kata kunci – Keselamatan Kerja, Kesehatan Kerja, OHSAS, Kinerja

Abstract

The success and continuity of the activities of an industry is very much influenced by the workforce owned. Labor is one factor that plays an important role in every company. Occupational Health according to the joint ILO / WHO Committee 1995 is the implementation and maintenance of the highest degree of physical, mental and social health of workers in all jobs, prevention of health problems caused by working conditions, protection of workers against the risk of factors that interfere health, placement and maintenance of workers in the work environment according to their physical

and psychological abilities, and in conclusion is the adjustment of work to humans and humans to their work.

Based on Chapter I Article 1 no. 7 PP 50 2012: SMK3 AUDIT is a systematic and independent examination of the fulfillment of established criteria to measure the results of activities that have been planned and implemented in the application of SMK3 in the company. Data on the company is in accordance with the results of the assessment and verification carried out by labor inspection and transmigration in East Kalimantan Province, that PD company Balikpapan City has fulfilled the requirements and is eligible to receive an award for its achievements in implementing the Occupational Safety and Health (K3) program in its work environment. Namely Zero Accident award (Zero Accident) and P2HIV / AIDS at work .. according to data obtained by the awarding / awarding Zero Accident (Zero Accident) and P2HIV / AIDS. The implementation of the occupational health and safety management system in the company is proven by this company being certified by OHSAS 18001: 2007. Is an international standard for occupational health and safety management (K3) system which aims to manage aspects and work safety in every work process in the workplace. OHSAS 18001: 2007 is an international standard for the Occupational Health and Safety Management System which aims to manage aspects of Occupational Health and Safety (K3) in every work process in the workplace. The occupational health and safety management system also applies OHSAS 18001: 2007. where the business entity that implements OHSAS 18001: 2007 has an organized management structure with firm authority and responsibility, clear improvement targets, measurable achievement results, and a structured approach to risk assessment.

Keywords – *safety work, healthy work, OHSAS, targets*

PENDAHULUAN

Dalam melakukan kegiatannya seluruh bagian yang ada dalam perusahaan selalu memerlukan tenaga kerja. Dengan demikian tenaga kerja merupakan faktor penentu dalam mencapai tujuan yang diharapkan perusahaan. Persaingan bisnis yang meningkat akan memaksa organisasi untuk memasukan masalah sumber daya manusia kedalam strategi pengembangan perusahaan. Perusahaan dituntut untuk bersaing, tidak hanya dalam aspek produktivitas untuk memacu semangat kerja karyawannya, tetapi juga dalam kemampuannya untuk menghasilkan produk dan jasa yang berkualitas dan bermutu. Daya saing suatu perusahaan akan sangat ditentukan oleh kompetensi sumber daya manusia yang dimilikinya. Karyawan sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan suatu perusahaan.

Keselamatan kerja di perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia terkadang masih kurang diimplemantasikan dengan baik. Padahal keselamatan dan kesehatan kerja

karyawan merupakan salah satu hak asasi dan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas kinerja karyawan di perusahaan itu sendiri. Hal ini ditunjukkan dengan masih tingginya tingkat kecelakaan kerja yang ada di Indonesia pada umumnya.

Ada beberapa sumber referensi pada penelitian sebelumnya yang menjadi referensi penulis untuk mengangkat tema penulisan :

- 1) Penelitian yang dilakukan oleh Eka Lesari Mahyuni (2004) dengan judul “Evaluasi Fasilitas Kerja Dan Sikap Kerja Pada Bagian Pengupasan (Peeling) Ditinjau Dari Faktor Ergonomi Di PT Keluarga Mitratani Sejahtera Binjai Tahun 2004” menghasilkan dalam proses kerja pengupasan, terdapat beberapa sikap kerja yang terbentuk dari interaksi antara fasilitas kerja dengan pekerja. Hal ini ditunjukkan melalui gerak gerak alamiah pekerja dan posisi atau posturpostur yang dibentuk tubuh pekerja.
- 2) Perbandingan tingkat kinerja keselamatan kerja dan kesehatan kerja sebelum dan sesudah penerapan OHAS 18001 di PT. Pharis, Tbk, penelitian oleh Andhika

Sekar Putri, Idris pada Jurnal Studi manajemen dan organisasi Vol.10, No.2 Juli tahun 2013.

Mengacu pada permasalahan tentang implementasi keselamatan dan kesehatan kerja diatas maka dengan ini penulis ingin meninjau bagaimana penerapan kesehatan dan keselamatan kerja di perusahaan karena nya mengambil tema “Analisa Kajian Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Pegawai Perusahaan”.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan meninjau langsung ke perusahaan dan mengambil data data baik dengan pengamatan secara visual maupun wawancara dengan petugas di lapangan . Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan metode penelitian deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran/deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif (Soekidjo Notoatmojo, 2002).

Secara Umum penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam perusahaan memang belum terlaksana dengan baik secara menyeluruh. Meskipun program K3 tersebut telah memiliki dasar hukum yang kuat dalam Undang-Undang. Karena,kecelakaan kerja merupakan kejadian yang tidak terduga sebelumnya dan tidak diketahui kapan terjadi.

Program kesehatan kerja menunjukkan pada kondisi yang bebas dari gangguan fisik, mental, emosi atau rasa sakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Resiko kesehatan merupakan faktor-faktor dalam lingkungan kerja yang bekerja melebihi periode waktu yang ditentukan, lingkungan yang dapat membuat stres emosi atau gangguan fisik (Mangkunegara, 2004:161). Program kesehatan fisik yang dibuat oleh perusahaan sebaiknya terdiri dari salah satu atau keseluruhan elemen-elemen berikut ini: (Heidjrachman dan Husnan, 2006:263) a. Pemeriksaan kesehatan pada waktu karyawan pertama kali diterima bekerja. b. Pemeriksaan keseluruhan para karyawan kunci (key personal) secara periodik. c.

Pemeriksaan kesehatan secara sukarela untuk semua karyawan secara periodik. d. Tersedianya peralatan dan staf media yang cukup. e. Pemberian perhatian yang sistematis yang preventif masalah ketegangan.

Dalam konsep pengelolaan keselamatan kerja modern dikenal 2 (dua) definisi keselamatan kerja.

Pertama, keselamatan kerja didefinisikan sebagai bebas dari kecelakaan atau bebas dari kondisi sakit, luka atau bebas dari kerugian. Kedua, didefinisikan sebagai pengontrolan kerugian. Definisi yang pertama lebih fungsional karena berkaitan dengan luka, sakit, kerusakan harta dan kerugian terhadap proses.

Sedangkan, definisi kedua mengarah pada tindakan pencegahan kecelakaan dan mengusahakan seminimum mungkin terjadinya kerugian. Adapun, definisi K3 yang dirumuskan oleh ILO/WHO *Joint Safety and Health Committee* (2013), yaitu: *“Occupational Health and Safety is the promotion and maintenance of the highest degree of physical, mental and social well-being of all occupation; the prevention among workers of departures from health caused by their working conditions; the protection of workers in their employment from risk resulting from factors adverse to health; the placing and maintenance of the worker in an occupational environment adapted to his physiological and psychological equipment and to summarize the adaption of work to man and each man to his job”*.

Bila dicermati lebih dalam, definisi di atas dapat dipilah-pilah dalam beberapa kalimat yang menunjukkan bahwa K3 adalah:

- 1)Promosi dan pemeliharaan derajat tertinggi semua pekerja baik secara fisik, mental dan kesejahteraan sosial di semua jenis pekerjaan.
- 2)Untuk mencegah penurunan kesehatan pekerja yang disebabkan oleh kondisi pekerjaan mereka.
- 3)Melindungi pekerja pada setiap pekerjaan atas risiko yang timbul dari faktor- faktor yang dapat mengganggu kesehatan.

4) Penempatan dan pemeliharaan pekerja di lingkungan kerja yang sesuai dengan kondisi fisiologis dan psikologis pekerja dan untuk menciptakan kesesuaian antara pekerja dengan pekerja dan setiap orang dengan tugasnya.

Keamanan merupakan perlindungan terhadap fasilitas pengusaha dan peralatan yang ada yang ditujukan untuk melindungi para karyawan ketika sedang bekerja atau sedang melaksanakan penugasan pekerjaan". Pemerintah memberikan jaminan kepada karyawan dengan menyusun Undang-Undang tentang Kecelakaan Tahun 1947 Nomor 33, yang dinyatakan berlaku pada tanggal 6 Januari 1951, kemudian disusul dengan Peraturan Pemerintah tentang Pernyataan berlakunya peraturan kecelakaan tahun 1947 (PP No. 2 Tahun 1948), yang merupakan bukti tentang disadarinya arti penting keselamatan kerja di dalam perusahaan (Heidjrachman Ranupandojo dan Suad Husnan, 2002).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992, menyatakan bahwa sudah sewajarnya apabila tenaga kerja juga berperan aktif dan ikut bertanggung jawab atas pelaksanaan program pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan demi terwujudnya perlindungan tenaga kerja dan keluarganya dengan baik. Jadi, bukan hanya perusahaan saja yang bertanggung jawab dalam masalah ini, tetapi para karyawan juga harus ikut berperan aktif dalam hal ini agar dapat tercapai kesejahteraan bersama. Jadi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah institusi maupun lokasi proyek.

Program K3

Program keselamatan dan kesehatan kerja adalah sebuah rencana tindakan yang dirancang untuk mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja. K3 melakukan semua fungsi-fungsi manajemen secara utuh yaitu:

a) Menyusun rencana kerja pencegahan dan mengatasi kasus kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

- b) Menyusun organisasi K3 dan menyediakan alat perlengkapannya.
- c) Melaksanakan berbagai program termasuk antara lain:
- ❖ Menghimpun informasi dan data kasus kecelakaan secara periodik.
 - ❖ Mengidentifikasi sebab-sebab kasus kecelakaan kerja.
 - ❖ Menganalisa dampak kecelakaan bagi pekerja sendiri, bagi pengusaha dan bagi masyarakat pada umumnya.
 - ❖ Merumuskan saran-saran bagi pemerintah, pengusaha dan pekerja untuk menghindari kecelakaan kerja.
 - ❖ Memberikan saran mengenai sistem kompensasi atau santunan bagi mereka yang menderita kecelakaan kerja.
 - ❖ Merumuskan sistem dan sarana pengawasan, pengamanan lingkungan kerja, pengukuran tingkat bahaya, serta kampanye menumbuhkan kesadaran dan penyuluhan keselamatan dan kesehatan kerja.
 - ❖ Melakukan pengawasan program.

Tujuan utama dari Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah mewujudkan masyarakat dan lingkungan kerja yang aman, sehat dan sejahtera. Tujuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja menurut Mangkunegara (2011:162), sebagai berikut:

- a) Agar setiap pegawai mendapat jaminan K3 baik secara fisik, sosial dan psikologi.
- b) Agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya dan seefektif mungkin.
- c) Agar semua hasil produksi dipelihara keamanannya.
- d) Ada jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi pegawai.
- e) Agar meningkatkan kegairahan, keserasian kerja dan partisipasi kerja.
- f) Agar terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atau kondisi kerja.

g) Agar setiap pegawai merasa aman dan terlindungi dalam bekerja.

Suardi (2007) mengatakan, apabila perusahaan dapat melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja dengan baik, maka perusahaan akan dapat memperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Perlindungan karyawan

Karyawan yang terjamin keselamatan dan kesehatannya, akan bekerja lebih optimal dibandingkan karyawan yang terancam K3-nya. Dengan adanya jaminan keselamatan, keamanan dan kesehatan dalam bekerja, mereka tentu akan memberikan kepuasan dan meningkatkan loyalitas mereka terhadap perusahaan.

2. Memperlihatkan kepatuhan pada peraturan dan undang-undang

Dengan menerapkan sistem manajemen K3, setidaknya sebuah perusahaan telah menunjukkan itikad baiknya dalam mematuhi peraturan dan perundang-undangan sehingga mereka dapat beroperasi normal tanpa menghadapi kendala dari segi ketenagakerjaan.

3. Mengurangi biaya

Dengan menerapkan sistem manajemen K3, kita dapat mencegah terjadinya kecelakaan, kerusakan atau sakit akibat kerja. Dengan demikian kita tidak perlu mengeluarkan biaya yang ditimbulkan akibat kejadian tersebut.

4. Membuat sistem manajemen yang efektif

Persyaratan perencanaan, evaluasi dan tindak lanjut merupakan bentuk bagaimana sistem manajemen yang efektif.

5. Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan

Dengan adanya pengakuan penerapan sistem manajemen K3, citra organisasi terhadap kinerjanya akan semakin meningkat, dan tentu ini akan meningkatkan kepercayaan pelanggan.

Suardi (2007) mengatakan, apabila perusahaan dapat melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja dengan baik, maka perusahaan akan dapat memperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Perlindungan karyawan

Karyawan yang terjamin keselamatan dan kesehatannya, akan bekerja lebih optimal dibandingkan karyawan yang terancam K3-nya. Dengan adanya jaminan keselamatan, keamanan dan kesehatan dalam bekerja, mereka tentu akan memberikan kepuasan dan meningkatkan loyalitas mereka terhadap perusahaan.

2. Memperlihatkan kepatuhan pada peraturan dan undang-undang

Dengan menerapkan sistem manajemen K3, setidaknya sebuah perusahaan telah menunjukkan itikad baiknya dalam mematuhi peraturan dan perundang-undangan sehingga mereka dapat beroperasi normal tanpa menghadapi kendala dari segi ketenagakerjaan.

3. Mengurangi biaya

Dengan menerapkan sistem manajemen K3, kita dapat mencegah terjadinya kecelakaan, kerusakan atau sakit akibat kerja. Dengan demikian kita tidak perlu mengeluarkan biaya yang ditimbulkan akibat kejadian tersebut.

4. Membuat sistem manajemen yang efektif

Persyaratan perencanaan, evaluasi dan tindak lanjut merupakan bentuk bagaimana sistem manajemen yang efektif.

5. Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan

Dengan adanya pengakuan penerapan sistem manajemen K3, citra organisasi terhadap kinerjanya akan semakin meningkat, dan tentu ini akan meningkatkan kepercayaan pelanggan.

Kecelakaan Kerja

Menurut OHSAS 18001:2007 dalam Salawati (2009), kecelakaan kerja adalah suatu kejadian tiba-tiba yang tidak diinginkan yang mengakibatkan kematian, luka-luka, kerusakan harta benda atau kerugian waktu. Menurut hasil Konvensi Nasional Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Jakarta pada tahun 1989 menyatakan bahwa kecelakaan kerja adalah suatu peristiwa atau kejadian yang berakibat sakit / cedera fisik bagi pekerja atau kerusakan harta milik perusahaan (Sinaga, 2005).

Menurut Undang-Undang No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja pasal 1 ayat 6, kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui. Menurut Departemen Kesehatan dalam situsnya www.depkes.go.id, menyatakan bahwa: “Kecelakaan kerja adalah kejadian yang tidak terduga dan tidak diharapkan yang biasanya menyebabkan kerugian material dan penderitaan dari yang paling ringan sampai yang paling berat.”

Penyebab Terjadinya Kecelakaan Kerja

Setiap pekerjaan atau kegiatan manusia selalu terdapat kemungkinan terjadinya kecelakaan. Secara garis besar, penyebab kecelakaan kerja ada dua faktor utama (Sinaga, 2005), yaitu:

1. Kondisi berbahaya (*unsafe condition*), yaitu kondisi yang tidak aman dari:
 - a. Mesin, peralatan, bahan dan lain-lain
 - b. Lingkungan kerja
 - c. Proses kerja
 - d. Sifat pekerjaan
 - e. Cara kerja
2. Perbuatan berbahaya (*unsafe act*), yaitu perbuatan berbahaya dari manusia yang dapat terjadi antara lain karena:
 - a) Kurangnya perhatian dan keterampilan pelaksana
 - b) Cacat tubuh yang tidak kentara (*bodility defect*)
 - c) Keletihan dan kelemahan daya tahan tubuh.
 - d) Sikap dan perilaku kerja yang tidak baik

Kecelakaan dapat terjadi oleh beberapa faktor yang kompleks yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Adapun klasifikasi kecelakaan kerja menurut International Labour Organization (ILO) yaitu:

1. Menurut jenis kecelakaan,
2. Menurut penyebab,
3. Menurut sifat luka atau kelainan,

4. Menurut letak kelainan atau luka tubuh.

Faktor Lingkungan Internal

Faktor lingkungan internal adalah data yang diperlukan dari lingkungan internal perusahaan. Sebelum mulai mengembangkan sistem manajemen K3, perusahaan perlu melakukan tinjau awal sebagai base line assessment untuk mengetahui kondisi K3 dalam perusahaan. Dalam tinjau awal ini dipertimbangkan apa saja risiko K3 yang dihadapi, kekuatan dan kelemahan perusahaan, visi dan misi perusahaan, serta sasaran umum K3 yang ingin dicapai. Tinjau awal dapat dilakukan melalui observasi, daftar periksa, wawancara, inspeksi lapangan atau kajian dokumen yang ada. Berdasarkan hasil tinjau awal tersebut, dapat dimulai mengembangkan sistem manajemen K3 yang baik.

Sesuai dengan persyaratan kebijakan yang terdapat dalam OHSAS 18001, maka pokok-pokok persyaratan sebagai berikut:

1. Tetapkan kebijakan K3 organisasi
2. Dokumentasikan kebijakan K3
3. Implementasikan kebijakan K3
4. Pelihara kebijakan K3
5. Komunikasikan kebijakan K3

Tanpa sumber daya manusia yang memadai, program K3 tidak akan berjalan dengan baik dan efektif. Karena itu, OHSAS 18001 mensyaratkan manajemen untuk memastikan ketersediaan SDM yang penting untuk menetapkan, menjalankan, memelihara dan meningkatkan sistem manajemen K3. Pelaksanaan rencana K3 harus dilaksanakan oleh pengusaha dan / atau pengurus perusahaan atau tempat kerja dengan menyediakan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan dan memiliki kompetensi kerja dan kewenangan dibidang K3 (Ramli, 2010).

Pengawasan ketenagakerjaan merupakan fungsi kemasyarakatan dari administrasi ketenagakerjaan yang memastikan pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan di tempat kerja. Tujuan utamanya adalah meyakinkan para mitra sosial mengenai perlunya meninjau aturan ketenagakerjaan di

tempat kerja dan kepentingan mereka dalam hal ini, melalui pencegahan, pendidikan dan apabila penting, tindakan penegakan hukum. Sejak penunjukkan pengawas ketenagakerjaan pertama di Inggris pada 1833, pengawasan ketenagakerjaan pun terbentuk di hampir semua negara di dunia, termasuk Indonesia. Di dalam dunia kerja, pengawasan ketenagakerjaan merupakan perangkat negara terpenting dalam melakukan intervensi untuk merancang, mendorong dan berkontribusi pada pengembangan budaya pencegahan yang mencakup semua aspek ketenagakerjaan seperti hubungan industrial, upah, kondisi kerja, keselamatan dan kesehatan kerja serta permasalahan yang terkait dengan ketenagakerjaan dan jaminan sosial (ILO,2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Kesehatan Kerja menurut joint ILO/WHO Committee 1995 ialah penyelenggaraan dan pemeliharaan derajat setinggi-tingginya dari kesehatan fisik, mental dan sosial tenaga kerja di semua pekerjaan, pencegahan gangguan kesehatan tenaga kerja yang disebabkan kondisi kerjanya, perlindungan tenaga kerja terhadap resiko faktor-faktor yang mengganggu kesehatan, penempatan dan pemeliharaan tenaga kerja di lingkungan kerja sesuai kemampuan fisik dan psikologisnya, dan sebagai kesimpulan ialah penyesuaian pekerjaan kepada manusia dan manusia kepada pekerjaannya. Dasar Hukum Kesehatan Kerja : Undang-Undang No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja pasal 3 (tiga) dan pasal 8 (delapan)..

- 1) Peraturan Menteri Perburuhan no 7 Tahun 1964 tentang Syarat-Syarat Kesehatan, Kebersihan serta Penerangan di Tempat Kerja.
- 2) Permenaker No 2 Tahun 1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja.

- 3) Permenaker No 1 Tahun 1981 tentang Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja.
- 4) Permenaker No 3 Tahun 1983 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja.
- 5) Permenaker No 1 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Tenaga Kerja dengan Manfaat Lebih Baik dari Paket Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dasar Jamsostek.
- 6) Keputusan Menteri Tenaga Kerja No 333 Tahun 1989 tentang Diagnosa dan Pelaporan Penyakit Akibat Kerja.Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No 1 Tahun 1979 tentang Pengadaan Kantin dan Ruang Makan.
- 7) Surat Edaran Dirjen Binawas tentang Perusahaan Catering Yang Mengelola Makanan Bagi Tenaga Kerja.

Adapun Ruang Lingkup Kesehatan Kerja terdiri dari :

- a. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kerja.
Sarana dan Prasarana., Tenaga (dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja, dokter Perusahaan dan paramedis Perusahaan)., Organisasi (pimpinan Unit Pelayanan Kesehatan Kerja, pengesahan penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kerja).
- b. Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja.
Awal (Sebelum Tenaga Kerja diterima untuk melakukan pekerjaan)., Berkala (sekali dalam setahun atau lebih).Khusus (secara khusus terhadap tenaga kerja tertentu berdasarkan tingkat resiko yang diterima). Purna Bakti (dilakukan tiga bulan sebelum memasuki masa pensiun).Pelaksanaan P3K (petugas, kotak P3K dan Isi Kotak P3K).
- c. Pelaksanaan Gizi Kerja.
Tempat kerja menurut OHSAS 18001:2007 ialah lokasi manapun yang berkaitan dengan aktivitas kerja di bawah kendali organisasi (perusahaan).

Program zero accident (kecelakaan nihil) ialah tanda penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang diberikan pemerintah kepada manajemen perusahaan yang telah berhasil dalam melaksanakan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja sehingga mencapai nihil kecelakaan (zero accident). Penghargaan zero accident (kecelakaan nihil) diberikan kepada perusahaan yang telah berhasil mencegah terjadinya kecelakaan kerja di tempat kerja tanpa menghilangkan waktu kerja. Penghargaan zero accident (kecelakaan nihil) diberikan dalam bentuk piagam dan plakat yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia.

Dasar Hukum pelaksanaan program zero accident (kecelakaan nihil) di tempat kerja, Undang-Undang No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Permenaker RI No 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Permenaker RI No 3 Tahun 1998 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan. Kepmenaker RI no 463 Tahun 1993 tentang Pola Gerakan Nasional Membudayakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Kriteria/kategori/kelompok perusahaan peserta program zero accident (kecelakaan nihil) di tempat kerja

- Perusahaan Besar : jumlah tenaga kerja keseluruhan lebih dari 100 (seratus) orang.
- Perusahaan Menengah : jumlah tenaga kerja keseluruhan antara 50 (lima puluh) orang sampai dengan 100 (seratus) orang.
- Perusahaan Kecil : jumlah tenaga kerja keseluruhan sampai dengan 49 (empat puluh sembilan) orang.

Kriteria/kategori/kelompok kecelakaan kerja yang menghilangkan waktu kerja menurut program zero accident (kecelakaan nihil) antara lain :

- Kecelakaan kerja yang menyebabkan tenaga kerja tidak dapat kembali bekerja dalam waktu 2 x 24 jam.

- Kecelakaan kerja ataupun insiden tanpa korban jiwa (manusia/tenaga kerja) yang menyebabkan terhentinya proses/aktivitas kerja maupun kerusakan peralatan/mesin/bahan melebihi shift kerja normal berikutnya.

Tidak termasuk dalam kriteria/kategori/kelompok kecelakaan kerja yang menghilangkan waktu kerja menurut program zero accident (kecelakaan nihil) di tempat kerja

- 1) Kehilangan waktu kerja akibat Perhitungan kehilangan waktu kerja akibat kecelakaan kerja menurut program zero accident (kecelakaan nihil) di tempat kerja

Meningkatkan kinerja karyawan merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh perusahaan agar dapat bertahan dan bersaing di masa sekarang ini. Perusahaan harus memperhatikan sumber daya manusianya sehingga kinerja yang tinggi dapat dicapai. Salah satu upaya dalam mengurangi kerugian bisnis adalah dengan menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah menetapkan peraturan perundangan mengenai Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja PER.05/MEN/1996. Dengan adanya SMK3, diharapkan karyawan akan merasa lebih terlindungi serta terjamin keselamatan serta kesehatannya, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Komitmen manajemen perusahaan terhadap K3 tercantum dalam manual perusahaan, yang antara lain menyatakan bahwa manajemen perusahaan berkomitmen untuk mengkomunikasikan kepada karyawan terkait tentang pentingnya persyaratan pelanggan, lingkungan, kesehatan & keselamatan kerja serta peraturan dan perundangan yang berlaku. Pelaksanaan K3 adalah salah satu bentuk upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat dan sejahtera, bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, serta bebas pencemaran lingkungan menuju

peningkatan produktivitas sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Seperti kita ketahui bahwa kecelakaan kerja bukan hanya menimbulkan korban jiwa maupun kerugian material bagi pekerja dan pengusaha tetapi dapat juga mengganggu proses produksi secara menyeluruh dan merusak lingkungan yang akhirnya berdampak kepada masyarakat luas.

Hal inilah yang mendorong Direksi Perusahaan PD Kota Balikpapan untuk menerapkan SMK3 berdasarkan PP 50/2012 secara maksimal. Salah satu bukti Implementasi dari Penerapan 5 Prinsip SMK3 PP 50 2012 yaitu Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K3 berupa Audit SMK3. Berdasarkan BAB I Pasal 1 no. 7 PP 50 2012 : AUDIT SMK3 adalah Pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan SMK3 di perusahaan.

Data mengenai perusahaan sesuai hasil penilai dan verifikasi yang dilakukan pengawasan ketenagakerjaan dan transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur, bahwa Perusahaan PD Kota Balikpapan telah memenuhi syarat dan layak untuk mendapatkan penghargaan atas prestasinya dalam melaksanakan program Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan kerjanya. Yaitu penghargaan Nihil Kecelakaan (Zero Accident) dan P2HIV/AIDS di tempat kerja.. menurut data yang diperoleh adanya penganugerahan/pemberian penghargaan Nihil Kecelakaan (Zero Accident) dan P2HIV/AIDS diserahkan oleh Sekprov Rusmadi kepada Direktur Utama perusahaan tersebut. perusahaan telah menerima penghargaan tentang Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan P2HIV/AIDS ini kedua kalinya sebelumnya tahun 2017 dengan kategori SILVER. Berdasarkan keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-68/MEN/VI/2004, perusahaan PD

menerima kembali penghargaan program P2HIV/AIDS atas prestasi dalam melaksanakan program pencegahan dan penanggulangan HIV /AIDS di tempat kerja dengan kategori GOLD. Terimplementasinya system manajemen kesehatan dan keselamatan kerja di perusahaan terbukti dengan perusahaan ini mendapat sertifikasi OHSAS 18001:2007 yang dikeluarkan oleh Tuv NORD Indonesia sebagai lembaga sertifikasi. Adalah suatu standar internasional untuk sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (K3) yang bertujuan untuk mengelola aspek dan keselamatan kerja pada setiap proses pekerjaan ditempat kerja.

OHSAS 18001:2007 adalah suatu standar internasional untuk Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang bertujuan untuk mengelola aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) pada setiap proses pekerjaan di tempat kerja. System manajemen kesehatan dan keselamatan kerja juga menerapkan OHSAS 18001:2007 . dimana badan usaha yang mengimplementasi OHSAS 18001:2007 memiliki struktur manajemen yang terorganisir dengan wewenang dan tanggung-jawab yang tegas, sasaran perbaikan yang jelas, hasil pencapaian yang dapat diukur, dan pendekatan yang terstruktur untuk penilaian risiko.

Demikian pula, pengawasan terhadap kegagalan manajemen, pelaksanaan audit kinerja dan melakukan tinjauan ulang sebagai kebijakan dan sasaran K3 sesuai dengan standar manajemen sistem baik nasional maupun internasional. Perusahaan PD Kota Balikpapan selama ini giat melakukan kegiatan sosialisasi mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja di lingkungan kerja dengan melibatkan masing-masing Sub Bagian dalam pelaksanaannya. Penerapan sistem manajemen ini dilakukan demi meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan yang professional sehingga berpengaruh pada kepuasan pelanggan. juga senantiasa berupaya untuk menawarkan

solusi yang menjawab kebutuhan para pelanggannya.

OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment Series) 18001, merupakan sebuah standar dalam skala internasional tentang bagaimana menerapkan sistem manajemen kesehatan dan juga keselamatan kerja. Tujuan dari OHSAS 18001 ini sendiri tidak jauh berbeda dengan tujuan Sistem Manajemen K3 Permenaker, yaitu Perlindungan terhadap para pekerja dari resiko kecelakaan kerja. OHSAS 18001 sangat penting khususnya bagi industri yang memiliki risiko kerja yang sangat besar. Untuk itu, sangat wajib dimiliki oleh perusahaan minyak, kontraktor, engineering dll. Standar OHSAS memiliki beberapa komponen utama yang harus dipenuhi oleh perusahaan dalam penerepannya antara lain:

1. Adanya komitmen dari semua manajemen perusahaan tentang Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
2. Adanya perencanaan/analisa tentang program-program Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam perusahaan.
3. Melakukan implementasi/penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam perusahaan itu sendiri.
4. Melakukan Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di perusahaan.
5. Melakukan review dari manajemen perusahaan tentang kebijakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk dipraktekkan dalam semua kegiatan perusahaan secara berkesinambungan.

OHSAS 18001 (Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja) ialah penilaian untuk sistem manajemen keselamatan dan kesehatan yang bertujuan membantu sebuah organisasi untuk mengontrol resiko kesehatan dan keselamatan kerja. OHSAS 18001 memberikan unsur-unsur sistem manajemen keselamatan yang efektif yang dapat diintegrasikan dengan sistem manajemen

lainnya dan organisasi mampu mencapai kesehatan kerja dan kinerja keselamatan dan tujuan ekonomi yang lebih baik.

OHSAS 18001 menetapkan persyaratan untuk membantu organisasi mengembangkan dan menerapkan kebijakan dan tujuan, membantu memperhitungkan persyaratan hukum dan informasi tentang resiko keselamatan dan kesehatan kerja. Standar ini berlaku untuk semua jenis dan ukuran organisasi yang memuat kondisi geografis, budaya dan sosial yang beragam. OHSAS 18001 dapat disejajarkan dengan ISO 9001, ISO 14001 dan sistem manajemen lainnya. Secara umum banyak organisasi mulai dengan sistem manajemen mutu, kemudian menambahkan persyaratan manajemen lingkungan. Banyak organisasi menerapkan semua 3 standar ISO sekaligus yang dapat meminimalkan biaya dan gangguan. Standar ISO dapat diintegrasikan dengan menggunakan standar seperti PAS 99. OHSAS 18001 disusun berdasar pada metode PDCA (*Plan-Do-Check-Action*).

Plan (Perencanaan) : membangun tujuan serta proses yang diperlukan suatu organisasi untuk memberikan hasil yang sesuai dengan Kebijakan K3.

Do (Pelaksanaan) : Menerapkan proses yang telah direncanakan.

Check (Pemeriksaan): Memantau dan mengukur proses organisasi terhadap Kebijakan K3.

Act (Tindakan): Melakukan tindakan untuk peningkatan kinerja K3 secara berkesinambungan.

Manfaat menerapkan OHSAS 18001 untuk peningkatan kinerja karyawan dan perusahaan:

- ✓ Melindungi pekerja dari segala macam bahaya kerja dan juga yang bisa mengganggu kesehatan saat bekerja. Dengan melindungi pekerja maka perusahaan otomatis akan mendapat manfaat lebih karena meningkatkan produktivitas pekerja
- ✓ Mematuhi peraturan pemerintah Indonesia. Perusahaan yang tidak menerapkan OHSAS 18001 akan diberikan sanksi oleh pemerintah karena dianggap lalai dalam melindungi pekerja.

- ✓ Membuat kepercayaan konsumen. Ketika perusahaan sudah menerapkan OHSAS 18001 dalam memproduksi suatu produk, konsumen bisa meyakini prosedur produksi telah bagus dan dapat menjamin proses yang aman, tertib dan bersih sehingga bisa meningkatkan kualitas dan mengurangi produk cacat.

Perusahaan /Organisasi harus membuat , menerapkan dan memelihara prosedur untuk memantau dan mengukur kinerja K3 secara teratur. Prosedur ini telah dibuat untuk:

- a. Pengukuran kualitatif dan kuantitatif sesuai keperluan perusahaan.
- b. Memantau perluasan yang memungkinkan tujuan k3 tercapai.
- c. Memantau efektivitas pengendalian pengendalian (untuk kesehatan dan keselamatan).
- d. Mengukur kinerja secara proaktif untuk memantau kesesuaian dengan program manajemen K3 , pengendalian dan kriteria operasional.
- e. Mengukur kinerja secara reaktif untuk memantau kecelakaan ,sakit penyakit, insiden (termasuk nyaris terjadi , dll) dan bukti catatan lain penyimpangan kinerja K3.
- f. Mencatat data hasil pemantauan dan mengukur kecukupan untuk melakukan analisis tindakan perbaikan dan pencegahan lanjutan.

jika peralatan pemantauan digunakan untuk mengukur kecukupan dan memantau kinerja , perusahaan harus membuat dan memelihara prosedur untuk kalibrasi dan pemeliharaan peralatan tersebut sesuai keperluan. Catatan hasil kalibrasi dan pemeliharaan dan hasil hasil harus disimpan.

KESIMPULAN

- 1) Penerapan system K3 di perusahaan sudah berlangsung baik dan continue meliputi komponen utama standar OHSAS 18001 dalam penerapannya di perusahaan yang meliputi: Adanya komitmen perusahaan tentang K3, Adanya perencanaan tentang program-program K3 ,Operasi dan Implementasi K3, Pemeriksaan dan tindakan koreksi terhadap pelaksanaan K3 di perusahaan, Pengkajian manajemen perusahaan

tentang kebijakan K3 untuk pelaksanaan berkesinambungan. Tahapan dalam penyusunan SMK3 menurut OHSAS 18001 melalui 7 tahapan yaitu mengidentifikasi resiko dan bahaya, mengidentifikasi ketetapan UU dan peraturan hukum yang berlaku, menentukan target dan pelaksana program, melancarkan program perencanaan untuk mencapai target dan objek yang telah ditentukan, mengadakan perencanaan terhadap kejadian darurat, peninjauan ulang terhadap target dan para pelaksana system, terakhir yaitu penetapan kebijakan sebagai usaha untuk mencapai kemajuan yang berkesinambungan. Tahapan penerapan ini lebih panjang jika dibandingkan dengan penerapan SMK3 menurut permenaker tetapi dari segi isi tidak ada perbedaan yang signifikan.

- 2) Penerapan SMK3 jelas dapat mendukung peningkatan kinerja karyawan di perusahaan.hal ini terbukti dengan diperolehnya penghargaan atas prestasinya dalam melaksanakan program Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan kerjanya. Yaitu penghargaan Nihil Kecelakaan (Zero Accident) dan P2HIV/AIDS di tempat kerja. Dan mendapat sertifikasi OHSAS 18001:2007 .

SARAN

Adapun untuk penelitian lebih lanjut dapat di buat survey berupa kuisisioner sehingga dapat mengukur tingkat kepuasan karyawan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada keluarga, rekan , dan mereka yang telah memberi dukungan terhadap penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Eka Lesari Mahyuni, 2004, Evaluasi Fasilitas Kerja Dan Sikap Kerja

- Pada Bagian Pengupasan (Peeling) Ditinjau Dari Faktor Ergonomi Di PT Keluarga Mitratani Sejahtera Binjai Tahun 2004.
- Andhika Sekar Putri, Idris, 2013. Perbandingan tingkat kinerja keselamatan kerja dan kesehatan kerja sebelum dan sesudah penerapan OHAS 18001 di PT.Pharis, Tbk, Jurnal Studi manajemen dan organisasi Vol.10, No.2 Juli tahun 2013.
- Buntarto. 2015. Panduan praktis Keselamatan dan kesehatan kerja untuk industry. Yogyakarta. PT.Pustaka Baru.
- Ervianto,A.U dan Joshua, M., 2005. Manajemen Proyek Konstruksi.Yogyakarta. Andi.
- Gabby, E. 2014. "MANAJEMEN RISIKO KESEHATAN DAN KESELAMATANKERJA(K3).(Study Kasus Pada Pembangunan Gedung SMA Eben Haezar)". Jurnal Ilmiah Media Engineering Vol.4 No.4.
- Suardi. 2005. Sistem Manajemen keselamatan & Kesehatan kerja. Cetakan Ke-1 Jakarta Pusat. Argya Putra.
- Tjiptono, Fandy. 2010. Manajemen Pemasaran : Strategi Pemasaran. Yogyakarta: Andi.
- Triwibowo dan Pusphandani. 2013. Kesehatan lingkungan dan Keselamatan dan kesehatan kerja.Yogyakarta. NUHA MEDIKA
- Maryono, Budi. 2011. Keselamatan, Kesehatan Kerja, Dan Lingkungan Tempat Kerja. Pustaka Insan Madani : Yogyakarta.
- Ramli, Soehatman. 2010. Pedoman Praktis Manajemen Risiko Dalam Perpektif K3 OHS Risk Management. Dian Rakyat : Jakarta.
- Ramli, Soehatman. 2010. Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja OHSAS 18001. Dian Rakyat : Jakarta.
- Santoso, Gempur. 2004. Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja. Prestasi Pustaka Publisher : Jakarta.